

JAM PELAYANAN INFORMASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

SENIN – KAMIS
JAM 07.30 – 15.30 Wita

JUMAT
JAM 07.30 – 11.00

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN INFORMASI

- ❖ Pemohon Informasi Publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, jika dalam jangka waktu 2 (dua) hari Pemohon tidak melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, maka Permohonan Informasi dianggap batal.
- ❖ Penyelesaian Permohonan Informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya Permohonan Informasi.
- ❖ PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
- ❖ Penyampaian Informasi Publik dapat dilakukan dengan cara langsung, email ataupun jasa pos.

BIAYA DAN TARIF

Permohonan Informasi tidak dipungut biaya (gratis), sedangkan biaya penggandaan/fotocopy ditanggung oleh Pemohon Informasi.